

Sertifikasi Halal pada Produk Makanan

Maradong Lubis
Ahmatnijar
Dermina dalimunthe
maradonglubis@com

intitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'a Dan Ilmu Hukum

ABSTRACK

Based on the facts in the field, the researchers found that there are still many producers who do not follow the rules set by the MUI and the local government. The formulation of the problem in this study is how to implement halal certification on food products in Padangsidimpuan City and what are the obstacles to implementing halal certification of food products in Padangsidimpuan City. This research is a qualitative research with a descriptive pattern. Informants in this study were business owners, employees, and buyers. While the data collection instruments in this study were observation and interviews. The results of the study conclude that the implementation of Halal Certification on Food Products in the City of Padangsidimpuan currently does not exist. That they do not fully know the procedure for making halal labels on food with the reason that they think that their store is not yet eligible to register halal certification on food. Because they assume that to take care of the halal label, they must have a large store and have branches in several cities. Obstacles in the Implementation of Halal Certification on Food Products in Padangsidimpuan City. Their perception of halal certification on food is a very difficult procedure plus the costs we spend are so large and the process of halal certification requirements is too much so that company owners who register food products on halal labels take a long time because halal certification on food products is so difficult to obtain.

Keywords: Certification, Halal, Product

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi¹. Pemenuhan kebutuhan secara seimbang adalah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yang dalam konsep ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *Falah*. *Falah* adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. *Falah* dalam ekonomi Islam merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam. Pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa masalah apa yang terjadi disekitarnya². Kehidupan manusia

¹ Hendra Gunawan, Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, no. 2, (2019), h. 108.

² Ahmad Sainul, Hak Milik Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al Maqasid : Jurnal*

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam benda yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Kehidupan adalah setiap hal yang timbul secara naluriah, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam aktivitas. Kebutuhan manusia sangat beragam bentuknya baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani.

setiap pemeluk agama dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat³. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan

Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, no. 2, (2020), h. 197.

³ Adanan Murra Nasution, Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. 1, (2018), h. 88.

efisiensi. Terciptanya profesionalitas karena Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur`an⁴.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal⁵.

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur yang terkait di dalamnya⁶, bila dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum

Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya⁷. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab kabul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.

Sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen⁸. Hal

⁴ Muhammad Idris Dan Desri Ari, Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur`an, *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur`an Dan Hadis*, Vol. 1, no. 1 (2020), h. 2.

⁵ Arbanur Rasyid, Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan , Sibolga Dan Padangsidempuan, *Miqot*, Vol. 43, no. 2 (2019), h. 168.

⁶ Ikhwanuddin Harahap, Pendekatan Al-Maṣṭalah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017), h. 47.

⁷ Syapar Alim Siregar, Keringanan Dalam Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, no. 2, (2019), h. 284.

⁸ Fatahuddin Aziz Siregar, Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. 1, (2018), h. 1.

ini terdapat dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal Sementara terdapat fakta di daerah Kota Padangsidempuan belum semua produk makanan bersertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, mengklaim bahwa seluruh toko makanan di Kota Padangsidempuan tidak memiliki sertifikasi halal. Hal itu diungkapkan oleh auditor makanan halal MUI Sumut, Bisma, pada seminar makanan sehat, higienis dan halal yang diselenggarakan oleh KAHMI Kota Padangsidempuan, di Hotel Sitamiang, jalan Sm.Raja, Sabtu (9/12/2017). Dan dari data yang dihimpun, hanya satu toko makanan saja yang pernah mengurus sertifikasi halal ke MUI Sumut. Dan ketua MUI Padangsidempuan Zulfan Effendi Hasibuan, menambahkan bahwa Pemkot Padangsidempuan

masih kurang perhatian dalam mengurus jaminan sertifikasi halal.⁹ Hal ini dilakukan supaya terciptanya suatu kedilan di masyarakat¹⁰.

Perekonomian

Padangsidempuan tahun 2017 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,32 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,91 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,64 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,58 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen konsumsi LNPRRT mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,25 persen, disusul komponen ekspor sebesar

⁹<http://sumut.antaranews.com> di akses pada tgl 16 Maret 2020 jam 13.23

¹⁰ Ummi Kalsum Hasibuan, Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat (49) Ayat 9, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, no. 2 (2020), h. 62.

6,19 persen dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,04 persen.¹¹

B. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain¹². Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidimpuan. Sumber data primer adalah pemilik perusahaan dan karyawan sedangkan sumber

data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd)¹³, Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pedekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yangberwenang. Yang bermaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan

¹¹www.padangsidimpuankota.bps.go.id di akses pada tgl 16 Maret 2020 jam 13.30

¹² Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 232.

¹³ Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), Hal. 52.

seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya

2. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal daribabi;

3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan status kehalalan suatu produk,

sehingga para konsumen merasa tenang khususnya konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali terjadi pada perusahaan membuat minimnya tingkat kesadaran yang dimiliki suatu perusahaan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Begitu pun jika sebagai produsen, Anda pasti ingin mendapat kepercayaan dan Rasa tenang jika produk Anda digunakan oleh masyarakat. Bicara soal produk, terkait keamanan dan kepercayaan, karena itulah ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk (makanan, minuman, dan sebagainya) tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Kategori "produk" pada undang-undang itu mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta baranggunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan sistem sertifikasi halal adalah dimana pemilik perusahaan mendaftarkan proses sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftarkan proses

sertifikasi halal:

Yang pertama adalah Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Pelatihan SJH, Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

Yang kedua adalah Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH,

Yang ketiga adalah Menyiapkan Dokumen Sertifikasi

Halal, Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal.

Yang ke Empat adalah Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal (Upload Data), Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui *website* www.elppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

Yang ke Lima adalah Melakukan Monitoring Pre Audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi,

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui email ke: bendaharalppom@halalmui.org.

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

Yang ke Enam adalah Melakukan Monitoring Pasca-audit, Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca-audit.

Monitoring pasca-audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

Yang ke Tujuh adalah Memperoleh Sertifikat Halal, Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Peneliti memwawancarai beberapa toko bakery yang ada di kota Padangsidimpuan diantaranya: ondo bakery dan Horas bakery di Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

"Saya sebagai pemilik toko horas bakery belum terpikirkan kesana, saya rasa pencamtunan label halal pada makanan tidak terlalu berpengaruh pada hasil penjualan karena saya pikir label

halal ini diterapkan ke toko-toko daya pasarnya sudah luas ke berbagai kota"¹⁴

Hasil wawancara pemilik toko makanan Ondo Bakery:

"Saya selaku pemilik perusahaan belum ada niat untuk membuat sertifikasi halal pada makanan, karena perusahaan yang saya kelola saat ini belum termasuk besar. Menurut saya label halal pada makanan sebaiknya ada syarat tertentu agar setiap perusahaan tidak sama rata dalam hal membuat sertifikasi halal pada produk makanan"¹⁵

Hasil wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery:

"Saya tidak tahu label halal pada makanan adalah wajib. Perusahaan seperti saya yang masih tahap memulai belum layak untuk dijadikan contoh dalam hal sertifikasi halal pada makanan,

¹⁴Wawancara dengan Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery pada tanggal 13 Juli 2020, Jam 13.26.

¹⁵ Wawancara dengan Pak Rahmat Yani, Pemilik Toko Ondo Bakery pada tanggal 14 Juli 2020, Jam 12.18.

karena toko saya ini masih kecil jika dibandingkan dengan toko yang lain lebih besar lagi”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik roti yang berada di kota Padangsidempuan. Bahwa mereka tidak tahu, belum ada niat membuat label halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa kota.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Horas Bakery mengatakan bahwa:

“Saya pernah menanyakan kepada teman saya, bagaimana kalau toko saya ini makanannya dibuat label halal. Teman saya menyarankan jangan dulu saat ini, karena biasanya toko yang memiliki

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Pemilik Toko Hasan Bakery pada tanggal 15 Juli 2020, Jam 10.49.

label halal pemasarannya sudah menjangkau sangat luas. Sehingga hal itu mengurangi niat saya untuk mengetahui bagaimana prosedur sertifikasi halal pada makanan”¹⁷

Hasil wawancara dengan pemilik toko Ondo Bakery:

“Saya tahu bagaimana prosedur untuk memiliki sertifikasi halal pada makanan, akan tetapi toko saya ini masih tergolong baru dan penjualannya masih belum terlalu luas pemasarannya. Jadi belum ada niat untuk mengikuti prosedur sertifikasi halal”¹⁸

Hasil wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery: “Untuk mendapatkan sertifikasi halal pada makanan. Saya tidak tahu betul bagaimana prosedur yang harus dilalui. Karena setahu saya untuk membuat sertifikasi halal pada makanan itu harus memiliki toko yang besar atau pemasaran daya

¹⁷ Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tanggal 17 Juli 2020, Jam 14.30

¹⁸ Wawancara dengan Pak Rahmat Yani Pemilik Toko Ondo Bakery, pada tanggal 18 Juli 2020, Jam 10.47.

jualnya sudah menjangkau sangat luas dan tokonya sudah memiliki cabang diberbagai kota”¹⁹

Hasil kesimpulan wawancara diatas bahwa mereka sebagian tahu dan sebagian lainnya tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan sertifikasi halal pada makanan.

Ada banyak hal yang menyebabkan kendala mengapa pelaksanaan sertifikasi halal produk makanan di Kota Padangsidempuan sangat minim. Disebabkan karena toko yang ada di Kota Padangsidempuan masih tergolong belum terlalu luas pemasarannya, hal ini dapat dilihat bahwa makanan yang di jual oleh toko-toko tersebut hanya ada di Kota Padangsidempuan saja. Tentu ini sangat berpengaruh kenapa toko di Kota Padangsidempuan banyak yang tidak memiliki label halal pada makanan di toko mereka.

Berdasarkan hasil wawancara

¹⁹ Ibu Rosmawati Pemilik Toko Hasan Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 19 Juli 2020, Jam 10.55.

dengan pemilik toko Horas Bakery mengatakan bahwa:

“ Menurut saya prosedur sertifikasi halal pada makanan begitu rumit untuk diikuti, pihak pemerintah seharusnya memberikan proses yang mudah. Sehingga prosedur yang akan dilalui tidak menghabiskan waktu yang banyak dalam mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan”²⁰

Wawancara dengan pemilik toko Ondo Bakery: “Prosedur sertifikasi halal ini sangat banyak memakan biaya, LPPOM MUI tidak membuat batasan biaya pada perusahaan kecil, menengah, dan besar lebih detail dalam mendaftarkan produk makanan berlabel halal. Biaya yang kita keluarkan membuat saya mengurangi niat untuk mengurus sertifikasi halal pada makanan”²¹.

²⁰ Pak Suryanto Salim, Pemilik Toko Horas Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 20 Juli 2020, Jam 14.55.

²¹ Pak Rahmat Yani Pemilik Toko Ondo Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 21 Juli 2020, Jam 13.38

Wawancara dengan pemilik toko Hasan Bakery: “Mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan membutuhkan proses yang sangat lama, apabila tahap-tahap semua sudah kita laksanakan belum tentu satu dua bulan label halal pada makanan sudah didapatkan. Saya kira prosedurnya masih belum bisa diterapkan ditengah-tengah masyarakat, karena mayoritas muslim di Padangsidempuan tidak terlalu peduli akan label halal pada makanan”²²

didapatkan.

Dari hasil wawancara peneliti lakukan, sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena labelisasi produk makanan begitu susah

²² Ibu Rosmawati Pemilik Toko Hasan Bakery, Wawancara di Kota Padangsidempuan pada tgl 22 Juli 2020, Jam 15.22.

D. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan pelaku usaha mencantumkan label halal pada produk roti bakery tanpa sertifikasi halal yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Padangsidimpuan untuk saat ini belum ada. Bahwa mereka belum sepenuhnya tahu bagaimana prosedur membuat label halal pada makanan dengan alasan mereka beranggapan bahwa toko mereka itu belum layak untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada makanan. Karena mereka berasumsi bahwa untuk mengurus label halal harus memiliki toko yang besar dan memiliki cabang di beberapa kota.

2. Kendala Pelaksanaan

Sertifikasi Halal pada Produk

Makanan di Kota Padangsidimpuan. Persepsi mereka mengenai Sertifikasi halal pada makanan prosedurnya sangat sulit ditambah biaya yang kita keluarkan begitu besar dan proses persyaratan sertifikasi halal terlalu banyak sehingga pemilik perusahaan yang mendaftarkan produk makanan pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena sertifikasi halal pada produk makanan begitu susah untuk didapatkan.

Referensi

a. Sumber Buku

Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

b. Sumber Jurnal

Ahmad Sainul. "Hak Milik Dalam Hukum Islam." *Al Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 197.

Ari, Muhammad Idris Dan Desri. "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol 1, no. No 1 (2020): 2.

Fatahuddin Aziz Siregar. "Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol 4, no. No 1 (2018): 3.

HaraHap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 47.

Hendra Gunawan. "Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah" 5, no. 2 (2019): 108.

Nasution, Adanan Murra. "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam." *Junanl El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 82.

Rasyid, Arbanur. "Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan , Sibolga Dan

Padangsidimpuan." *Miqot* 43, no. 2 (2019): 168.

Siregar, Sawaluddin. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 232.

Syapar Alim Siregar. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 284.

Ummi Kalsum Hasibuan. "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat {49} Ayat 9." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol 1, no. No 2 (2020): 63.

arbanur Rasyid, Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan , Sibolga Dan Padangsidimpuan, *Miqot*, Vol. 43, no. 2 (2019):143.

Ikhwanuddin Harahap, Pendekatan Al-Maṣlaḥah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 47.